



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : BUDIONO ALS BUDI BIN PAINO;
Tempat lahir : Babatan ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Zainal Arifin Rt/Rw Dekat SMPN 6 Bengkulu
Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain ;

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, **NELLY ENGRENISH** dan **ZAINAL ABIDIN TUATOY,S.SY.MH** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di jalan S. Kahayan No.71 Rt. 71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu , yang ditunjuk berdasarkan penetapan oleh Ketua Majelis Hakim tentang pendampingan hukum secara Cuma-Cuma/ **Pro deo**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti dipersidangan serta alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar Penuntut Umum di persidangan membacakan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa **BUDIONO Als. BUDI Bin PAINO** bersama-sama dengan Sdr. JULIANTO Als. anto (DPO), sdr. MIKEL (DPO), sdr. ELVIN (DPO), sdr. SANDI (DPO), pada hari senin tanggal 20 Januari 2014

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2014 bertempat di Jl. Raya Betungan Air Sebakul Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada saat waktu sebagaimana tersebut diatas terjadi ribut antara sdr. MIKEL (dpo) dengan korban MARTON REJAS ALS. MARTON Bin ALI TOPAN di Sekolah SMK Budi Mulya Kota Bengkulu yang beralamat di jl betungan air sebakul, Selebar kota Bengkulu. Kemudian sdr. Mikel (dpo) pun menceritakan masalahnya dengan korban Marton Rejas Als. Marton kepada terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Anto (dpo) dan sdr. Sandi (Dpo) di depan sekolah SMK Budi Mulya Kota Bengkulu dan mengajaknya untuk memberi pelajaran kepada korban Marton Rejas als. Marton. Kemudian terdakwa menerima 1 (Satu) bilah parang berukuran sekitar 50 cm bergagang kayu warna coklat dari sdr. Sandi (dpo).

Kemudian sekira jam 14.00 wib bertempat di Jl. Raya Betungan Air Sebakul Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), Sdr. Anto (dpo) menunggu kedatangan korban Marton Rejas Als. Marton pulang dari sekolahKemudian korban Marton Rejas Als. Rejas keluar bersama teman-temannya yaitu saksi Muhammad Arif Yuda Nurhakim mengendarai motor membonceng sdr. Beri, saksi al-akhirul fitriadi mengendarai motor membonceng saksi amirul mukminin sedangkan korban Marton Rejas als. Rejas mengendarai motor membonceng saksi Marlian Hidayat.

Pertama melaju motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Aif Yuda Nurhakim yang membonceng sdr. Beri lalu sdr. Elpin (dpo) menghadang laju motor namun saksi Muhammad Arif Yuda nurhakim berusaha kabur namun terdakwa yang memegang 1 (Satu) bilah parang (dpb) langsung dibacokan ke arah tangan kanan saksi muhammad arif yuda nurhakim hingga berdarah dan saksi Muhammad Arif Yuda Nur Hakim berhasil kabur dengan motornya .

Selanjutnya saksi Al-akhirul Fitriadi als. Alpin dengan membonceng saksi amirul mukminin dengan mengendarai motor dibelakang motor saksi

Halaman 2 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Arif Yuda Nurhakim dengan jarak kurang lebih 2 meter pun langsung tancap gas dan berhasil menerobos dari kabur dari terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), sdr. Anto (dpo) ;

Kemudian motor yang dikendarai korban Marton Rejas Als. Marton dengan membonceng saksi Marlian Hidayat berhasil diberhentikan oleh sdr. Mikel (dpo) dengan cara dihadang oleh sdr. Mikel (dpo) dan sdr. Elpin (dpo) selanjutnya sdr. Elpin (dpo) langsung memukul ke arah wajah korban Marton dan bersamaan sdr. Mikel (dpo) memukul ke arah badan korban Marton dan kemudian terdakwa dan sdr. Anto (dpo) jongkok didekatnya, selanjutnya sdr. Mikel (dpo) langsung menendang motor korban Marton Rejas Als. Marton dan secara bersamaan terdakwa dan sdr. Anto langsung berdiri dan langsung terdakwa mendekati korban Marton Rejas als. Marton dan langsung mengarahkan parang yang dibawanya diayunkan ke arah punggung korban Marton sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu kembali terdakwa mengayunkan parangnya ke arah bagian antara kepala dengan leher sebelah kiri dibawah telinga kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan sdr. Anto (dpo) langsung menusukan pisau lipat ke arah kepala saksi Marlian Hidayat. Kemudian terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), Sdr. Anto (dpo) langsung pergi. -

Selanjutnya saksi Muhammad Airf Yuda Nurhakim yang membonceng sdr. Beri dengan motor langsung balik kembali ke lokasi, dan sudah melihat korban Marton Rejas sudah tergeletak di jalan kemudian korban Marton Rejas langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 14.25 wib meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 474.5/236/INS.13/14 dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur delapan belas tahun ini ditemukan luka robek pada daerah bawah telinga kiri diduga akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa **BUDIONO Als. BUDI Bin PAINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

ATAU :

KEDUA :

Halaman 3 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BUDIONO Als. BUDI Bin PAINO** bersama-sama dengan Sdr. JULIANTO Als. anto (DPO), sdr. MIKEL (DPO), sdr. ELVIN (DPO), sdr. SANDI (DPO), pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2014 bertempat di Jl. Raya Betungan Air Sebakul Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), Sdr. Anto (dpo) menunggu kedatangan korban Marton Rejas Als. Marton pulang dari sekolah dijl. Raya betungan air sebakul kel. Betungan kec. Selebar Kota Bengkulu merupakan jalan raya yang dapat dilihat oleh orang / umum. Bahwa sebelumnya ada keributan antara sdr. Mikel (dpo) dengan korban Marton Rejas Als. Marton di dalam sekolah Budi Mulya kota Bengkulu .

Kemudian sekira jam 14.00 wib, korban Marton Rejas Als. Rejas keluar bersama teman-temannya yaitu saksi Muhammad Arif Yuda Nurhakim mengendarai motor membonceng sdr. Beri, saksi al-akhirul fitriadi mengendarai motor membonceng saksi amirul mukminin sedangkan korban Marton Rejas als. Rejas mengendarai motor membonceng saksi Marlian Hidayat.

Pertama melaju motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Airf Yuda Nurhakim yang membonceng sdr. Beri lalu sdr. Elpin (dpo) menghadang laju motor namun saksi Muhammad Arif Yuda nurhakim berusaha kabur namun terdakwa yang memperoleh 1 (Satu) bilah parang (dpb) dari sdr. Sandi (dpo) langsung membacokan parang ke arah tangan kanan saksi muhammad arif yuda nurhakim hingga berdarah dan saksi Muhammad Arif Yuda Nur Hakim berhasil kabur dengan motornya . selanjutnya melaju motor yang dikendarai saksi Al-akhirul Fitriadi als. Alpin dengan membonceng saksi amirul mukminim langsung tancap gas dan berhasil menerobos dari terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), sdr. Anto (dpo) .

Halaman 4 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian motor yang dikendarai korban Marton Rejas Als. Marton dengan membonceng saksi Marlian Hidayat berhasil diberhentikan oleh sdr. Mikel (dpo) dengan cara dihadap oleh sdr. Mikel (dpo) dan sdr. Elpin (dpo) selanjutnya sdr. Elpin (dpo) langsung memukul ke arah wajah korban Marton dan bersamaan sdr. Mikel (dpo) memukul ke arah badan korban Marton dan kemudian terdakwa dan sdr. Anto (dpo) jongkok didekatnya, selanjutnya sdr. Mikel (dpo) langsung menendang motor korban Marton Rejas Als. Marton dan secara bersamaan terdakwa dan sdr. Anto langsung berdiri dan langsung terdakwa mendekati korban Marton Rejas als. Marton dan langsung mengarahkan parang yang dibawanya diayunkan ke arah punggung korban Marton sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu kembali terdakwa mengayunkan parangnya ke arah bagian antara kepala dengan leher sebelah kiri dibawah telinga kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan sdr. Anto (dpo) langsung menusukan pisau lipat ke arah kepala saksi Marlian Hidayat. Kemudian terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), Sdr. Anto (dpo) langsung pergi. -

Selanjutnya saksi Muhammad Airf Yuda Nurhakim yang membonceng sdr. Beri dengan motor langsung balik kembali ke lokasi, dan sudah melihat korban Marton Rejas sudah tergeletak di jalan kemudian korban Marton Rejas langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 14.25 wib meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 474.5/236/INS.13/14 dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur delapan belas tahun ini ditemukan luka robek pada daerah bawah telinga kiri diduga akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa **BUDIONO Als. BUDI Bin PAINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **BUDIONO Als. BUDI Bin PAINO** bersama-sama dengan Sdr. JULIANTO Als. anto (DPO), sdr. MIKEL (DPO), sdr. ELVIN (DPO), sdr. SANDI (DPO), pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib atau setidak –tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014 atau setidak tidaknya pada suatu waktu ditahun 2014 bertempat di Jl. Raya Betungan Air Sebakul Kel. Betungan Kec. Selebar

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), Sdr. Anto (dpo) menunggu kedatangan korban Marton Rejas Als. Marton pulang dari sekolah dijl. Raya betungan air sebakul kel. Betungan kec. Selebar Kota Bengkulu dimana sebelumnya ada keributan antara sdr. Mikel (dpo) dengan korban Marton Rejas Als. Marton di dalam sekolah Budi Mulya kota Bengkulu ;

Kemudian sekira jam 14.00 wib, korban Marton Rejas Als. Rejas keluar bersama teman-temannya yaitu saksi Muhammad Arif Yuda Nurhakim mengendarai motor membonceng sdr. Beri, saksi al-akhirul fitriadi mengendarai motor membonceng saksi amirul mukminin sedangkan korban Marton Rejas als. Rejas mengendarai motor membonceng saksi Marlian Hidayat. -

Pertama melaju motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Arif Yuda Nurhakim yang membonceng sdr. Beri lalu sdr. Elpin (dpo) menghadang laju motor namun saksi Muhammad Arif Yuda nurhakim berusaha kabur namun terdakwa yang memperoleh 1 (Satu) bilah parang (dph) dari sdr. Sandi (dpo) langsung membacokan parang ke arah tangan kanan saksi muhammad arif yuda nurhakim hingga berdarah dan saksi Muhammad Arif Yuda Nur Hakim berhasil kabur dengan motornya . selanjutnya melaju motor yang dikendarai saksi Al-akhirul Fitriadi als. Alpin dengan membonceng saksi amirul mukminim dibelakang motor saksi Muhamad Arif dengan jarak kurang lebih 2 meter langsung tancap gas dan berhasil menerobos dari terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), sdr. Anto (dpo) .

Kemudian motor yang dikendarai korban Marton Rejas Als. Marton dengan membonceng saksi Marlian Hidayat berhasil diberhentikan oleh sdr. Mikel (dpo) dengan cara dihadang oleh sdr. Mikel (dpo) dan sdr. Elpin (dpo) selanjutnya sdr. Elpin (dpo) langsung memukul ke arah wajah korban Marton dan bersamaan sdr. Mikel (dpo) memukul ke arah badan korban Marton dan kemudian terdakwa dan sdr. Anto (dpo) jongkok didekatnya, selanjutnya

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Mikel (dpo) langsung menendang motor korban Marton Rejas Als. Marton dan secara bersamaan terdakwa dan sdr. Anto langsung berdiri dan langsung terdakwa mendekati korban Marton Rejas als. Marton dan langsung mengarahkan parang yang dibawahnya diayunkan ke arah punggung korban Marton sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu kembali terdakwa mengayunkan parangnya ke arah bagian antara kepala dengan leher sebelah kiri dibawah telinga kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan sdr. Anto (dpo) langsung menusukan pisau lipat ke arah kepala saksi Marlian Hidayat. Kemudian terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), Sdr. Anto (dpo) langsung pergi. -

Selanjutnya saksi Muhammad Airf Yuda Nurhakim yang membonceng sdr. Beri dengan motor langsung balik kembali ke lokasi, dan sudah melihat korban Marton Rejas sudah tergeletak di jalan kemudian korban Marton Rejas langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 14.25 wib meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 474.5/236/INS.13/14 dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur delapan belas tahun ini ditemukan luka robek pada daerah bawah telinga kiri diduga akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa **BUDIONO Als. BUDI Bin PAINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi korban MARLIAN HIDAYAT ALS. DAYAT BIN MUSLIMIN,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib bertempat di dekat simpang empat betungan jalan raya betungan air sebakul kel. Betungan kec. Selebar kota Bengkulu.
- Bahwa saya bersama rekan- rekan pulang dari sekolah di SMK budi mulya , saat itu saya dibonceng **MARTON** .
- **Bahwa khairul NAIK MOTOR DENGAN amirul, DAN arif DENGAN BERI.**

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan dua jalur dekat simpang empat betungan.
- BAHwa tiba –tiba saya dihentikan oleh ANTO dan BUDI.
- Bahwa ANTO tanpa berkata langsung menusukan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke kepala saya, dan setelah ditusuk saat itu saya langsung turun dari motor dan saya langsung berlari ke arah sekolah SMK budi mulya dan melapor , saya diantar ANDRI ke sekolah.
- Bahwa saya melapor ke polsek selebar.
- Bahwa saat kejadian , jalan ramai.
- Bahwa kawan korban yaitu MARTON meninggal dunia. Dan dibawa menggunakan mobil pick up ke RSUD m. Yunus namun saya tidak ikut.
- Bahwa almarhum meninggal di RSUD M. Yunus sekira jam 15.30 wib.
- Bahwa benar tersangka yang telah membacok almarhum Marton dan ARIF.
- Bahwa yang ikut rombongan adalah mikel, elvin, julianto als. anto dan Sandi.
- Peran tersangka membacok 2 kali dengan parang berukuran 50 cm bergagang kayu wanra cokat mengenai punggung belakang , dan mengenai kepala dan leher di telainga bagian sebelah kiri dan membacok.
- Peran mikel pelaku utama yang mengaja para pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korba, dan mikel serta elvin yang pertama kali menghadang korban marton yang berboncengan dengan saksi yang memukul korban dengan kedua tangannya dan menendang motor korban dan yang menghubungi anto dan pada saat sebelum kejadian sdr. Mikel sudah bersama sandi.
- Peran elvin yang menghadang bersama mikel.
- Peran juianto yang menghubungi tersangka dan membawa pisau lipa dan menusukan kepala saya dengan nya dimana saya duduk dibelakang korban.
- Peran sandi yang mengambil parang bergagang kayu dan memberikan kepada tersangka.
- Bahwa seiingat saya marton memakai baju kaos hitam bertuliskan scooter club .
- Bahwa ARIF membonceng BERI, KHAIRUL berboncengan dengan AMIRUI, saya memboncenga MARTON.

Halaman 8dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor arif DAN Beri DIHENTIKAN OLEH elpin NAMUN arif BISA LOLOS Tapi tersangka berhasil membacok 1 kali, dan kabur.
- Bahwa motor kahirul dan amirul juga berhasil kabur.
- Bahwa motor saksi dan almarhum dihadang oleh mikel dan kawan –kawannya.
- Bahwa mereka pukul, dan tersangka membacok almarhum 2 kali dengan parang , dan saya ditusuk oleh ANTO bagian kepala dan berdarah.
- Bahwa saya langsung kabur melarikan diri dengan berjalan kaki dan bertemu di jalan dengan ARIF disekolah dan mengatakan kepada saya, korban marto dibawa teman –teman dengan mobil pick up, dan saya tidak ikut karena saya ke puskesmas betungan, sekira jam 15.30 wib, MARTON meninggal dunia di RS M. Yunus Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya ribut mulut dengan MIKEL.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 14.15 wib , saksi dan rekan –rekan pulang dair sekolah.
- Bahwa benar SAKSI bawa motor berboncengan dengan AMIRUL, SAKSI dibelakang ARIF yang berboncengan dengna beri, dan saya marlian hidayat berboncengan dengan MARTONO yang berboncengan dengna hidaya.
- BAHWA BENAR dihentikan oelh orang yang tidak saya kenal dan saat itu ARIF tetap BERJALAN DAN DARI SEBELAH KANAN ADA ORANG YANG MEMBACOK arif , DAN SAYA TETAP BERJALAN, DAN SAYA MUTAR BALIK , dan melihat marton sudah terkapar bersimabh darah, sayabersama rekan rekan membawa MARTON ke RSUD m. Yunus.
- BAHwa benar berawal kami baru pulang sekolah DI smk BUDI MULYA SAYA memboncneg BERi, KHAIRUL berboncengan dengan AMIRUL, dan MARTON berboncengan dengan HIDAYAT mereka semua dibelakang saya.
- BAHwa benar motor saya duluan bersama BERi dihentikan oleh ELPIN, namun saya tetap berjalan menerobos, dan tersangka membacok saya 1 KALI DAN MENGENAI TANGAN KANAN SAYA

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINGGA BERDARAH, DAN SAYA BERHASIL KAMUR, DAN MEMINTA PEROTLONGAN kepada petugas LLJ namun tidak berani, dan kembali ke TKP, dan melihat marton sudah tergeletak bersimah darah, dan hidayat kena luka tusuk di kepala dan langsung berobat, lalu ada warga leawat dengna mobil pick up , dan dibawa ke RSUD, dan saya hubungi keluarganya, dan korban minta minu, dan saya berikan, namun air tidak masuk ke dalam perut melainkan keluar dari leher sebelah kirinya lau masuk ruangan khusus, jam 15.30 wib, dan marton dibawa pulang ke rumah bapak angkatnya SUHIM yang bernama di jl. sEtia negara Rt. 15 rw. 5 kel. Kandang mas kota bengkulu.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. AL AKHIRUL FITRIADI Als. ALPI bin TAMRIN

- Bahwa BENAR berawal kami baru pulang sekolah di SMK budi mulya, ARIF membonceng BERI, khairul berboncengan degnan saya, KORBAN MARTON berboncengnan dengan marlian hidayat, yang jaraknya 2 meter.
- Bahwa benar pada saat di jalan tersebut ARIF dan beri paling depan jaraknya dari kami sekitar 2 meter, saya dan khiurl dibelaknangya dan dibelakng kami KORBAN MARTON DAN marlian hidayat jaraknya juga sekitar 2 meter tepatnya pada hari senin tanggal 20 januari 2014 jam 14.0 wib di dekat simpang empat betungan jl. Raya betungan, tiba –tiba arif dan beri dihentikan oleh elpin tetap berjalan terobos, tiba –tiba tersangka membacok tangan arif satu kali dan megnenai tangan kanannya hinga berdarh.
- Bahwa BENAR berhasil kabur lalu saksi dan kahirul langsung tancap agas , dan berhasil kabur.
- Bahwa benar mereka menghadang korban marton dan marlian dan tiak berani mendekat , dan saat kami ke TKP melaihat sudah bersimbah darah, dan marlian mengenai luka tusuk di kepala dna langsung pergi berobat lalu ada warga lyang lewat menggunakan mobil pick up kami hentikan lalu bawa ke RSUD m.yunus dan dibawa pulang bapak angkatnya suhim DI jl. Setia negara kp. Melayu ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. AMIRUL MUKMININ Als. AMIRUL Bin (ALM) JAMILATUN,

Halaman 10 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal kami pulang sekolah di SMK Budi Mulya, ARIF membonceng Beri, Khairul berboncengan dengan saya, alm. Marton berboncengna dengan Marlian hidayat , yang jaraknya dekat 2 meter, dibelakang kami motor Marton dan marlian.
 - Bahwa benar tiba-tiba motor Arif dan Beri dihentikan sdr. Elpin namun tetap nerobbos tiba-tiba terdakwa membacok sdr. Arif 1 kali dan mengenai tangan kanannya langsung berdarah.
 - Bahwa benar saksi dan Kahirul juga langsung tancap gas dan berhasil kabur.
 - BAHwa benar teman kami korban marton dan marlin tidak berani kami berhenti karena tidak berani membawa sawam, kemudian kami kembali ke TKP dan melihat korban Marton sudah tergelatak bersimbah darah dan marlian menngain luka tusuk di kepala dan langsung pergi beroba lalu ada warga yang lewat menggunakan mobil pick up kami hentikan lalu kami bawa ke rumah sakit m. Yunus dan kami menghubungi keluarganya agar pergi ke rumah sakit dan dirumah sakit, korban marton meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 15.30 wib korban meninggal dunia di rumah sakit dan dibawa ke rumah bapak angkatnya suhim di jl. Setia Negara Rt. 15 kel. Kandang mas kota Bengkulu ;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / **a de charge**;

KETERANGAN TERDAKWA BUDIONO ALS BUDI BIN PAINO

- Bahwa terdakwa didampingi penasehat hukum
- Bahwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdkwa melakukan kekerasan mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa sat itu terdakwa bersama mikel. Elvin, julianto als. anto dan sandi.
- Bahwa pada bulan januari 2014 sekira jam 13.30 wib di dekat jalan raya simpang 4 betungan dan korannya MARTOn.
- Bahwa peran mikel menendang motor, teman terdakwa julinato als. anto menggunakan 1 pisau lipa menusuk teman marton yang diboncneg korban.
- Bahwa jarak kami 2-3 mter.

Halaman 11 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa membacok 2 kali marton .
- Bahwa peran mikel menghadang elvin, meninju korban, dan menendang seped amotor korban dan yang menghubungi julianto, dan saat sebelumn kejadian sdr.mikel sudah bersana sandi.
- Bahw a peran elvin, menghadang korban bersam amikel dan melakukan pemukulan terhdap korban.
- Bahwa peran julianto als. anto adlaah yang menghubungi terdakwa dan membawa pisau lipat dan menusuk kawan marto.
- Bahwa peran sandi yang menbil parang dirumhanya dan memberikan keapda terdakwa
- Bahwa awalnya mikel dan elvin menghadang korban dengan menggunakan motornya bersama teman laki-lakinya langsung memukul korban lalu mikel menendang motor korban lalu saya bacok 2 kali dengna parang ke korban langsung berdarah dan berlari lalu teman saya anto MENUSUK TEMANNYA DENGNA PISAU LIPAT.
- Bahwa penyebabnya mikel berkelahi disekolah dengan korban , dan mikel tidak puas dan memberitahukan kepada anto lalu anto mengajak saya melakukan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi meringankan tidak ada.
- Bahwa parang ada diteman saya julianto als. anto;

BUKTI SURAT

Visum et repertum nomor : 474.5/ 236/INST. 13/14

Hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dan diperiksa diruangan instalisan gawat darurat RSUD Dr. M. Yunus bengkulu dalam keadaan umum sakit sedang, riwayat penganiayaan.
- b. Pada korban ditemukan : pada daerah bawah telinga krie ditemuakn luka robek berukuran dua kali dua kali sentimeter.
- c. BAhwa korban dikonsulakn pada dokter spesialis bedah .korban selanjutnya dirawat pada ruang ICU selanjutnya mneingaal pada hair Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 14. 25 wib . jenazah korban dibawa pulang ke keluarganya.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki umur delapan belas tahun ini ditemukan luka robek pada daerah bawah telinga kiri diduga akibat kekerasan tajam. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah.

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditandatangani oleh dr. Novita museliza mewakili kepada instaslai kedokteran forensik;

Dimana terhadap bukti surat tersebut akan dijadikan satu kesatuan dalam pertimbangan putusan ini bersama dengan alat-alat bukti yang lain berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

TUNTUTAN PIDANA / REQUISITOR

1. Menyatakan terdakwa **BUDIONO Als. BUDI BIN PAINO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan PEMBUNUHAN yang dilakukan bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BUDIONO Als. BUDI bin PAINO** selama **13 (TIGA BELAS) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (saTU) LEMBAR BAJU KAOS warna hitam yang bertuliskan scooter club tulisan berwarna putih digunakan kroban saat kejadian dikembalikan saksi **SUHIM Als. SUHIM Bin (Alm) TAMA**.
4. Menetapkan agar terdakwa **BUDIONO Als. BUDI Bin PAINO** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara **ALTERNATIF** yakni **KESATU PRIMAIR melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , SUBSIDAIR melanggar pasal 338 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka konsekuensi hukumnya terhadap surat dakwaan itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada dakwaan yang kami dakwakan dengan dakwaan alternatif, maka kami buktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Barang siapa.

- Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Maka kami akan menguraikan sebagai berikut :

Unsur kesatu : Unsur BARANG SIAPA :

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam perkara ini dihadapkan **TERDAKWA BUDIONO Ais. BUDI BIN PAINO** adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggung jawab pidana yang berdasarkan fakta dipersidangan : terdakwa mampu dan cakap menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan , dan

Halaman 14 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa yang ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan adalah identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak ada terjadi kekeliruan orang (person) yang diajukan di persidangan.

Sehingga kami berpendapat bahwa unsur **BARANG SIAPA** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Unsur Kedua : Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan jiwa orang lain :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti berupa pakaian yang dipakai oleh Korban Marton serta keterangan terdakwa, surat berupa : Visum et Repertum dan Berita Acara Rekonstruksi diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tgl. 20 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib bertempat di jl. Raya betungan air sebakul kel. Betungan kec. Selebar kota Bengkulu, berawal saat terjadi ribut antara korban Marton di SMK Budi Mulya dengan mikel (dpo) dan karena kalah sdr. Mikel (dpo) menceritakan permasalahannya dengan terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Anto (dpo), sdr. Sandi (dpo) di depan SMK Budi Mulya dan mengajak untuk memberi pelajaran kepada korban Marton kemudian terdakwa menerima 1 (Satu) bilah parang berukuran sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dari Sdr. Sandi (dpo).

Bahwa sekira jam 14.00 wib bertempat di jl. Raya betungan Air sebakul kel. Betungan kec. Selebar kota Bengkulu, terdakwa, bersama-sama dengan sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), sdr. Anto (dpo) menunggu kedatangan marton pulang dari sekolah.

BAHWA kemudian datang korban Marton keluar bersama teman-temannya yaitu saksi M. Arif Yuda nurhakim mengendarai motor membonceng Sdr. Beri, saksi Al-akhirul Fitriadi mengendarai motor membonceng saksi amirul mukminin sedangkan korban MARTON Rejas mengendarai motor membonceng saksi Marlian hidayat.

bahwa pu motor yang dikendarai oleh saksi M. Arif Yuda Nurhakim yang membonceng Sdr. bEri. Lalu SDr. Elpin (dpo) menghadang laju motor namun saksi M. Arif Yuda nurhakim berusaha kabur namun terdakwa yang memegang 1 parang (dpb) langsung dibacokan ke arah tangan kanan saksi M. Arif Yuda hingga berdarah dan berhasil kabur dengan motornya.

Bahwa selanjutnya melaku motor yang rai oleh saksi al akhirul Fitriadi als. Alpin dengan membonceng saksi amirul mukminin dengan mendarai motor dibelakang motr saksi M. Arif Yuda nurhakim dengan jarak kurang

Halaman 15 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 meter pun langsung tancap gas dan berhasil menerobos dan kabur dari terdakwa, sdr. Elpin (DPO), sdr. Mikel (dpo) dan sdr. Anto (dpo).

Bahwa melaju motor yang dikendarikan Marton dengan membonceng saksi Marlian hidayat dan berhasil diberhentikan oleh sdr. Mikel (dpo) dengan cara menghadangnya, selanjutnya sdr. Elpin (dpo) langsung memukul ke arah wajah korban Marton dan bersamaan sdr. Mikel (dpo) memukul ke arah badan korban dan kemudian terdakwa dan sdr. Anto (dpo) yang sedang jongkok langsung berdiri bersamaan saat sdr. Mikel langsung mendan motr milik korban lalu terdakwa mengyunkan parang ke arah punggung korban sebanyak 1 (kali) dengan menggunakan tangan kananya lalu kembali terdakwa mengayunkan parangnya ke arah bagian antara kepala dan leher sebelah kiri telinga korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan sdr. Anto (dpo) langsung menusukan pisau lipat ke kepala marlian hidayat, kemudian terdakwa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), sdr. Anto (dpo) langsung berlari dan pergi.

- Bahwa selanjutnya saksi M. Arif Yuda Nurhakim yang memboncoeng sdr. bEri langsung balik ke lokasi, dan melihat korban Marton sudah tergelatak, lalu dibawa ke RS M. Yunus.
- BAHWA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 14.25 wib meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et repertum nomor : 474.5/236/INS.13/14 dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur delapan belas tahun ini ditemukan luka robek pada daerah bawah telinga kiri diduga akibat kekerasan tajam.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengarahkan parang ke bagian tubuh saksi korban Marton dilakukan dengan sengaja dan mengenai bagian vital dari badan korban Marton yaitu ke arah bagian antara kepala dengan leher sebelah kiri dibawah telinga sebanyak 1 (Satu) kali yang mengakibatkan banyak keluar darah sebagaimana hasil Visum Et repertum.

Sehingga kami berpendapat bahwa unsur **DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Unsur Ketiga : Unsur YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti berupa pakaian yang dipakai oleh Korban Marton serta keterangan

Halaman 16 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, surat berupa : Visum et Repertum dan Berita Acara Rekonstruksi diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sEnin tgl. 20 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib bertempat di jl. Raya betungan air sebakul kel. Betungan kec. Selebar kota Bengkulu, berawal saat terjadi ribut antaran korban Marton di SMK Budi Mulya dengan mikel (dpo) dan karena kalah sdr. Mikel (dpo) menceritakan permasalahannya dengna terdakwa, sdr. Ellpin (dpo), sdr. Anto (dpo), sdr. Sandi (dpo) didepan SMK Budi Mulya dan mengajak untuk memberi pelakaran kepada korban Marton kemudian terdakwa menerima 1 (Satu) bilah parang berukuran sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dari SDr. Sandi (dpo).

- Bahwa sekira jam 14.00 wib bertempat di jl. Raya betungan Air sebakul kel. Betungan kec. Selebar kota Bengkulu, terdakwa, bersama-sama dengan sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), sdr. Anto (dpo) menunggu kedatangan marton pulang dari sekolah.
- BAHwa kemudian datang korban Marton keluar bersama teman-temannya yaitu saksi M. Arif Yuda nurhakim mengendarai motor membonceng Sdr. Beri, saksi Al-akhirul Fitriadi mengendarai motor membonceng skasi amirul mukminin sedangkan kaorban MARton Rejas mengendarai motor membonceng saksi Marlian hidayat.
- Bahwa pu motor yang dikendarai oleh saksi M. Arif Yuda Nurhakim yang membonceng Sdr. bEri. Lalu SDr. Elpin (dpo) menghadang laju motor namuh saksi M. Arif Yuda nurhakim berusaha kabur namun terdakwa yang memegang 1 parang (dpb) langsung dibacokan ke arah tangan kanan saksi M. Arif Yuda hingga berdarah dan berhasil kabur dengan motornya.
- Bahwa selajutnya melaku motor yangrai oleh saksi al akhirul Fitriadi als. Alpin dengn memboncenga saksi amirul mukminim dengna mendarai motor dibelakang motr saksi M. Arif Yuda nurhakim dengan jarak kurang lebih 2 meter pun langsung tancap gas dan berhasil menerobos dan kabur dari terdakwa, sdr. Elpin (DPO), sdr. Mikel (dpo) dan sdr. Anto (dpo).
- Bahwa melaju motor yang dikendarroban Marton dengan memboncenga saksi Marlian hidayat dan berhasil diberhentikan oleh sdr. Mikel (dpo) dengan cara menghadangnya, selanjutnya sdr. Elpin (dpo) langsung memukul ke arawh wajah korban Marton dan bersamaan sdr. Mikel (dpo) memukul ke arah badan korban dan

Halaman 17 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan sdr. Anto (dpo) yang sedang jongkok langsung berdiri bersamaan saat sdr. Mikel langsung mendann motr milik korban lalu tedkawa mengyunkan parang ke arah punggung korban sebanyak 1 (kali) dengan menggunakan tangan kananya lalu kembali terdakwa mengayunkan parangnya ke arah bagian antara kepala dan leher sebelah kiri telinga korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan sdr. Anto (dpo) langsung menusukan pisau lipat ke kepala marlian hidayat, kmeudian terdkawa, sdr. Elpin (dpo), sdr. Mikel (dpo), sdr. Anto (dpo) langsung berlari dan pergi.

- Bahwa selanjutnya saksi M. Arif Yuda Nurhakim yang memboncoeng sdr. bEri langsung balik ke lokasi, dan melihat korban Marton sudah tergelatak, lalu dibawa ke RS M. Yunus.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira jam 14.25 wib meninggal dunia dan berdasarkan hasil Visum Et repertum nomor : 474.5/236/INS.13/14 dengan kesimpulan : pada korban laki-laki umur delapan belas tahun ini ditemukan luka robek pada daerah bawah telinga kiri diduga akibat kekerasan tajam.
- Bahwa perbautan terdakwa yang mengarahkan parang ke bagian tubuh saksi korban Marton dilakukan dengan sengaja dan mengenai bagian vital dari badan korban Marton yaitu ke arah bagian antara kepala dengan leher sebelah kiri dibawah telinga sebanyak 1 (Satu) kali yang mengakibatkan banyak keluar darah sebagaimana hasil Visum Et repertum.

Sehingga kami berpendapat bahwa unsur **YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diriterdakwa , perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu : ---

Yang memberatkan :

Halaman 18 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Marton meninggal dunia

Yang Meringankan :

- terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya di depan persidangan.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUDIONO ALS BUDI BIN PAINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIONO ALS BUDI BIN PAINO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bertuliskan scooter club tulisan berwarna putih di gunakan korban saat kejadian;

Di kembalikan kepada saksi suhim Als Suhim Bin (alm) Tama.

6. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN , tanggal 28 Januari 2019 oleh kami **MERRYWATI TB, SH., MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN SANI, S.H dan HASCARYO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 Januari 2019 dengan dibantu oleh **SUKASIH , S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **R. AYU AZZIZI, SH,** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Halaman 19 dari 27 halaman
Putusan No. 409/Pid.B/2018/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ARIFIN SANI, SH.

MERRYWATI TB, SH., MH

2. HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SUKASIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)